



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Karsim Alias Pegek Bin Tarjuki;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Rt 04 Rw 02 Desa Sukadana Kecamatan
Cibeureum Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARSIM Alias PEGEK Bin TARJUKI bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketujuh.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARSIM Alias PEGEK Bin TARJUKI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi L300 Jenis Pick Up tahun 2009 warna hitam Nopol: G 1818 JJ Nosin: 4D56CE88765 Noka: MHML0PU399K0033118 A.n IRAH berikut STNK dan kunci kendaraan.
 - 83 (Delapan puluh tiga) batang kayu sonokeling kentuk log ukurang variasi.
 - 2 (dua) buah kursi kayu yang terbuat dari kayu sonokeling.
 - 1 (satu) buah meja kayu yang terbuat dari kayu sonokeling.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa KURNIAWAN Bin CARSONO.

4. Membebaskan terdakwa KARSIM Alias PEGEK Bin TARJUKI agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa KARSIM Alias PEGEK Bin TARJUKI pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2019 sampai bulan Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di tanah milik Perum Perhutani di Petak 91 B RPH Margamukti BKPH Ciledug KPH Kuningan Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 terdakwa saksi ENJO, sdr. IWAN (DPO), sdr. RUSTAM (DPO), dan sdr. WERO (DPO) bersama – sama berangkat dengan berjalan kaki ke petak 91 B RPH Margamukti BKPH Ciledug KPH Kuningan dimana masing – masing sudah membawa alat berupa kampak dan sesampainya di petak 91 B RPH Margamukti BKPH Ciledug KPH Kuningan kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut menebang pohon sonokeling sebanyak 1 (satu) pohon secara bersama – sama dan disaat pohon tersebut tumbang kemudian dipotong – potong dengan ukuran panjang bervariasi sehingga rata – rata menjadi 5 (Lima) potong dengan bentuk masih berupa LOG dengan panjang variasi sekira 120 (seratus dua puluh) Cm kemudian setelah itu diangkut dengan cara dipikul dimana masing – masing orang membawa satu batang dan kemudian dikumpulkan di samping rumah Sdr. RUSTAM (DPO) yang bertempat di Desa Sukadana Rt 02 Rw 04 Kec. Cibereum Kab. Kuningan dan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dalam tempo waktu sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sehingga terdakwa dan rekan – rekan terdakwa melakukan perbuatan penebangan tersebut lebih dari 20 (dua puluh) kali dengan cara yang sama dan jenis pohon yang sama yaitu Sonokeling namun untuk pohon yang telah ditebang dan dipotong-potong menjadi Log tersebut belum sempat diangkut semuanya oleh terdakwa beserta rekan-rekannya.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut adalah untuk dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan milik Perum Perhutani di Petak 91 B RPH Margamukti BKPH Ciledug KPH Kuningan Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan tersebut tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.553.300,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KARSIM Alias PEGEK Bin TARJUKI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 terdakwa saksi ENJO, sdr. IWAN (DPO), sdr. RUSTAM (DPO), dan sdr. WERO (DPO) bersama – sama berangkat dengan berjalan kaki ke petak 91 B RPH Margamukti BKPH Ciledug KPH Kuningan dimana masing – masing sudah membawa alat berupa kampak dan sesampainya di petak 91 B RPH Margamukti BKPH Ciledug KPH Kuningan kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut menebang pohon sonokeling sebanyak 1 (satu) pohon secara bersama – sama dan disaat pohon tersebut tumbang kemudian dipotong – potong dengan ukuran panjang bervariasi sehingga rata – rata menjadi 5 (Lima) potong dengan bentuk masih berupa LOG dengan panjang variasi sekira 120 (seratus dua puluh) Cm kemudian setelah itu diangkut dengan cara dipikul dimana masing – masing orang membawa satu batang dan kemudian dikumpulkan di samping rumah Sdr. RUSTAM (DPO) yang bertempat di Desa Sukadana Rt 02 Rw 04 Kec. Cibereum Kab. Kuningan dan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dalam tempo waktu sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sehingga terdakwa dan rekan – rekan terdakwa melakukan perbuatan penebangan tersebut lebih dari 20 (dua puluh) kali dengan cara yang sama dan jenis pohon yang sama yaitu Sonokeling namun untuk pohon yang telah ditebang dan dipotong-potong

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



menjadi Log tersebut belum sempat diangkut semuanya oleh terdakwa beserta rekan-rekannya.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan milik Perum Perhutani di Petak 91 B RPH Margamukti BKPH Ciledug KPH Kuningan Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.553.300,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa KARSIM Alias PEGEK Bin TARJUKI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 terdakwa saksi ENJO, sdr. IWAN (DPO), sdr. RUSTAM (DPO), dan sdr. WERO (DPO) bersama – sama berangkat dengan berjalan kaki ke petak 91 B RPH Margamukti BKPH Ciledug KPH Kuningan dimana masing – masing sudah membawa alat berupa kampak dan sesampainya di petak 91 B RPH Margamukti BKPH Ciledug KPH Kuningan kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut menebang pohon sonokeling sebanyak 1 (satu) pohon secara bersama – sama dan disaat pohon tersebut tumbang kemudian dipotong – potong dengan ukuran panjang bervariasi sehingga rata – rata menjadi 5 (Lima) potong dengan bentuk masih berupa LOG dengan panjang variasi sekira 120 (seratus dua puluh) Cm kemudian setelah itu diangkut dengan cara dipikul dimana masing – masing orang membawa satu batang dan kemudian dikumpulkan di samping rumah Sdr. RUSTAM (DPO) yang bertempat di Desa Sukadana Rt 02 Rw 04 Kec. Cibereum Kab. Kuningan dan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dalam tempo waktu sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sehingga terdakwa dan rekan – rekan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan perbuatan penebangan tersebut lebih dari 20 (dua puluh) kali dengan cara yang sama dan jenis pohon yang sama yaitu Sonokeling namun untuk pohon yang telah ditebang dan dipotong-potong menjadi Log tersebut belum sempat diangkut semuanya oleh terdakwa beserta rekan-rekannya.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan milik Perum Perhutani di Petak 91 B RPH Margamukti BKPH Ciledug KPH Kuningan Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.553.300,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa KARSIM Alias PEGEK Bin TARJUKI pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 03.45 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, yang bertempat di daerah Dog dog Kec. Cimahi Kab. Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 03.45 Wib, yang bertempat di daerah Dog dog Kec. Cimahi Kab. Kuningan terdakwa diminta oleh saksi CASWIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut 83 (Delapan puluh tiga) batang kayu Log dengan jenis Sonokeling dengan ukuran bervariasi milik saksi CASWIN yang dijual kepada saksi KURNIAWAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu saksi KURNIAWAN menggunakan kendaraan roda empat Merk Mitsubishi L300 Jenis Pick UP, Tahun 2009, Warna Hitam, Nopol G 1818 JJ, lalu kayu-kayu sebanyak 83 (Delapan puluh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) batang kayu dengan jenis Sonokeling tersebut diangkut ke kendaraan saksi KURNIAWAN dan yang mengangkut kayu-kayu tersebut ke kendaraan milik saksi KURNIAWAN adalah terdakwa bersama saksi ENJO, lalu terdakwa dan saksi ENJO mendapatkan komisi dari saksi CASWIN masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.553.300,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KELIMA

Bahwa terdakwa KARSIM Alias PEGEK Bin TARJUKI pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 03.45 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, yang bertempat di daerah Dog dog Kec. Cimahi Kab. Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 03.45 Wib, yang bertempat di daerah Dog dog Kec. Cimahi Kab. Kuningan terdakwa diminta oleh saksi CASWIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut 83 (Delapan puluh tiga) batang kayu Log dengan jenis Sonokeling dengan ukuran bervariasi milik saksi CASWIN yang dijual kepada saksi KURNIAWAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu saksi KURNIAWAN menggunakan kendaraan roda empat Merk Mitsubishi L300 Jenis Pick UP, Tahun 2009, Warna Hitam, Nopol G 1818 JJ, lalu kayu-kayu sebanyak 83 (Delapan puluh tiga) batang kayu dengan jenis Sonokeling tersebut diangkut ke kendaraan saksi KURNIAWAN dan yang mengangkut kayu-kayu tersebut ke kendaraan milik saksi KURNIAWAN adalah terdakwa bersama saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



ENJO, lalu terdakwa dan saksi ENJO mendapatkan komisi dari saksi CASWIN masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.553.300,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEENAM

Bahwa terdakwa KARSIM Alias PEGEK Bin TARJUKI pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 03.45 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, yang bertempat di daerah Dog dog Kec. Cimahi Kab. Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 03.45 Wib, yang bertempat di daerah Dog dog Kec. Cimahi Kab. Kuningan terdakwa diminta oleh saksi CASWIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut 83 (Delapan puluh tiga) batang kayu Log dengan jenis Sonokeling dengan ukuran bervariasi milik saksi CASWIN yang dijual kepada saksi KURNIAWAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu saksi KURNIAWAN menggunakan kendaraan roda empat Merk Mitsubishi L300 Jenis Pick UP, Tahun 2009, Warna Hitam, Nopol G 1818 JJ, lalu kayu-kayu sebanyak 83 (Delapan puluh tiga) batang kayu dengan jenis Sonokeling tersebut diangkut ke kendaraan saksi KURNIAWAN dan yang mengangkut kayu-kayu tersebut ke kendaraan milik saksi KURNIAWAN adalah terdakwa bersama saksi ENJO, lalu terdakwa dan saksi ENJO mendapatkan komisi dari saksi CASWIN masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.553.300,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

KETUJUHAN

Bahwa terdakwa KARSIM Alias PEGEK Bin TARJUKI pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 03.45 Wibatau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, yang bertempat di daerah Dog dog Kec. Cimahi Kab. Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 03.45 Wib, yang bertempat di daerah Dog dog Kec. Cimahi Kab. Kuningan terdakwa diminta oleh saksi CASWIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut 83 (Delapan puluh tiga) batang kayu Log dengan jenis Sonokeling dengan ukuran bervariasi milik saksi CASWIN yang dijual kepada saksi KURNIAWAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu saksi KURNIAWAN menggunakan kendaraan roda empat Merk Mitsubishi L300 Jenis Pick UP, Tahun 2009, Warna Hitam, Nopol G 1818 JJ, lalu kayu-kayu sebanyak 83 (Delapan puluh tiga) batang kayu dengan jenis Sonokeling tersebut diangkut ke kendaraan saksi KURNIAWAN dan yang mengangkut kayu-kayu tersebut ke kendaraan milik saksi KURNIAWAN adalah terdakwa bersama saksi ENJO, lalu terdakwa dan saksi ENJO mendapatkan komisi dari saksi CASWIN masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyah hasil hutan.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.553.300,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Entis Sutisna Bin Junaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam.04.30 WIB, Saksi sedang berpatroli di jalan Raya Cibeureum Cibingbin Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan dimana Saksi melihat ada mobil L-300 kemudian kendaraan tersebut dihentikan lalu ditanyakan kepada supir yang membawanya yaitu Saksi Kurniawan bersama dengan temannya yang bernama sdr. Egi darimana dan membawa apa lalu dijawab oleh Saksi Kurniawan "dari kuningan membawa dagangan" kemudian Saksi meminta untuk membuka bawaan yang ditutupi dengan terpal dan ternyata isi muatan mobil tersebut adalah 83 (delapan puluh tiga) potong kayu dengan ukuran bervariasi kurang lebih panjang 40 (empat puluh) centimeter sampai 1,20 (satu koma dua puluh) meter dengan jenis Sonokeling;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Kuswad yang merupakan KRPH (Matri) untuk mengecek dilapangan di Petak 91b RPH Margamukti dan selang satu jam dihubungi kembali oleh Saksi Kuswad yang mengatakan ada pohon yang telah ditebang sebanyak 22 (dua puluh dua) batang dengan jenis Sonokeling;
 - Bahwa setelah ditanyakan Saksi Kurniawan mengatakan kayu-kayu tersebut didapatnya dari Terdakwa dengan cara dibeli dan dimiliki oleh Saksi Kurniawan untuk diolah menjadi kursi serta kaki-kaki kursi dan pengakuan Saksi Kurniawan kayu tersebut sudah ada yang dijadikan kursi kayu dengan meja;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis hutan tanah milik Perum Perhutani KPH Kuningan adalah jenis hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) yang tidak boleh dilakukan penebangan dan Saksi dapat memastikan kayu-kayu yang dibawa oleh Saksi Kurniawan milik dari Perum Perhutani KPH Kuningan adalah dari potongannya yang dipotong dengan menggunakan kapak dan bentuk potongannya sama dengan bekas potongan yang tersisa di tanah milik Perum Perhutani KPH Kuningan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perum Perhutani KPH Kuningan mengalami kerugian sejumlah Rp.118.618.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sari Amulyana Bin Widiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam.04.30 WIB, Saksi sedang berpatroli bersama dengan Saksi Entis Sutisna dan Saksi Oman Nurohman di jalan Raya Cibeureum Cibingbin Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan dimana Saksi melihat ada mobil L-300 kemudian kendaraan tersebut dihentikan lalu ditanyakan kepada supir yang membawanya yaitu Saksi Kurniawan bersama dengan temannya yang bernama sdr. Egi darimana dan membawa apa lalu dijawab oleh Saksi Kurniawan "dari kuningan membawa dagangan" kemudian Saksi meminta untuk membuka bawaan yang ditutupi dengan terpal dan ternyata isi muatan mobil tersebut adalah 83 (delapan puluh tiga) potong kayu dengan ukuran bervariasi kurang lebih panjang 40 (empat puluh) centimeter sampai 1,20 (satu koma dua puluh) meter dengan jenis Sonokeling;
- Bahwa kemudian Saksi Entis Sutisna menghubungi Saksi Kuswad yang merupakan KRPH (Matri) untuk mengecek dilapangan di Petak 91b RPH Margamukti dan selang satu jam dihubungi kembali oleh Saksi Kuswad yang mengatakan ada pohon yang telah ditebang sebanyak 22 (dua puluh dua) batang dengan jenis Sonokeling;
- Bahwa setelah ditanyakan Saksi Kurniawan mengatakan kayu-kayu tersebut didapatnya dari Terdakwa dengan cara dibeli dan dimiliki oleh Saksi Kurniawan untuk diolah menjadi kursi serta kaki-kaki kursi dan pengakuan Saksi Kurniawan kayu tersebut sudah ada yang dijadikan kursi kayu dengan meja;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis hutan tanah milik Perum Perhutani KPH Kuningan adalah jenis hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) yang tidak boleh dilakukan penebangan dan Saksi dapat memastikan kayu-kayu yang dibawa oleh Saksi Kurniawan milik dari Perum Perhutani KPH Kuningan adalah dari potongannya yang dipotong dengan menggunakan kapak dan bentuk potongannya sama dengan bekas potongan yang tersisa di tanah milik Perum Perhutani KPH Kuningan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perum Perhutani KPH Kuningan mengalami kerugian sejumlah Rp.118.618.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Oman Nurohman Bin Wartoni (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam.04.30 WIB, Saksi sedang berpatroli di jalan Raya Cibeureum Cibingbin Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan bersama dengan Saksi Amulyana dan Saksi Entis Sutisna dimana Saksi melihat ada mobil L-300 kemudian kendaraan tersebut dihentikan lalu ditanyakan kepada supir yang membawanya yaitu Saksi Kurniawan bersama dengan temannya yang bernama sdr. Egi darimana dan membawa apa lalu dijawab oleh Saksi Kurniawan "dari kuningan membawa dagangan" kemudian Saksi meminta untuk membuka bawaan yang ditutupi dengan terpal dan ternyata isi muatan mobil tersebut adalah 83 (delapan puluh tiga) potong kayu dengan ukuran bervariasi kurang lebih panjang 40 (empat puluh) centimeter sampai 1,20 (satu koma dua puluh) meter dengan jenis Sonokeling;
- Bahwa kemudian Saksi Entis Sutisna menghubungi Saksi Kuswad yang merupakan KRPH (Matri) untuk mengecek dilapangan di Petak 91b RPH Margamukti dan selang satu jam dihubungi kembali oleh Saksi Kuswad yang mengatakan ada pohon yang telah ditebang sebanyak 22 (dua puluh dua) batang dengan jenis Sonokeling;
- Bahwa setelah ditanyakan Saksi Kurniawan mengatakan kayu-kayu tersebut didapatnya dari Terdakwa dengan cara dibeli dan dimiliki oleh Saksi Kurniawan untuk diolah menjadi kursi serta kaki-kaki kursi dan pengakuan Saksi Kurniawan kayu tersebut sudah ada yang dijadikan kursi kayu dengan meja;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis hutan tanah milik Perum Perhutani KPH Kuningan adalah jenis hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) yang tidak boleh dilakukan penebangan dan Saksi dapat memastikan kayu-kayu yang dibawa oleh Saksi Kurniawan milik dari Perum Perhutani KPH Kuningan adalah dari potongannya yang dipotong dengan menggunakan kapak dan bentuk potongannya sama dengan bekas potongan yang tersisa di tanah milik Perum Perhutani KPH Kuningan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perum Perhutani KPH Kuningan mengalami kerugian sejumlah Rp.118.618.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kuswad Bin Casmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam.04.30 WIB, Saksi ada dihubungi oleh Saksi Entis Sutisna yang mengatakan sedang berpatroli dan menemukan mobil yang membawa kayu jenis sonokeling lalu Saksi Entis Sutisna meminta Saksi untuk mengecek lokasi lalu Saksi meminta rekan-rekan untuk mengecek lokasi di Petak 91b RPH Margamukti BKPH Ciledug KPH Kuningan dan ternyata ada 22 (dua puluh dua) pohon yang telah ditebang dengan menggunakan kapak;
- Bahwa jenis kayu Sonokeling yang dibawa oleh Saksi Kurniawan merupakan milik dari Perum Perhutani KPH Kuningan yang merupakan jenis hutan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) yang tidak boleh sama sekali dilakukan penebangan dan didekat penebangan tersebut ada kampung masyarakat akan tetapi sudah ada batasnya;
- Bahwa pohon yang telah ditebang tersebut sepengetahuan Saksi ditanam sejak tahun 1984 dan jarak penebangan saling berdekatan sehingga akibat penebangan tersebut Perum Perhutani KPH Kuningan mengalami kerugian sejumlah Rp.118.618.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Caswin Bin Marja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun dibulan Oktober 2020 sekira jam.14.00 WIB bertempat didaerah Doddog Kecamatan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi Kabupaten Kuningan setelah Saksi pulang mencari rumput lalu datang Terdakwa yang mengatakan kayu-kayu yang berada dirumah Saksi jenis sonokeling laku dijual kemudian Terdakwa pulang dan sekira jam.21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Enjo datang kerumah Saksi lagi dan tidak beberapa lagi datang Saksi Kurniawan dengan membawa mobil Mitsubishi L-300 Nomor Polisi G 1818 JJ untuk membeli kayu yang berada dirumah Saksi;

- Bahwa setelah nego disepakati harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 60 (empat) puluh batang kayu jenis sonokeling kemudian Terdakwa bersama dengan Enjo Warjo membantu untuk membongkar muat yang Saksi berikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam.20.00 WIB, Terdakwa datang kembali dan mengatakan kayu yang berada dirumahnya akan ditawarkan kembali kepada Saksi Kurniawan lalu Saksi menyetujuinya namun tidak dapat diambil hari itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam.03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Enjo datang kerumah Saksi dan tidak lama kemudian datang Saksi Kurniawan membawa mobil Mitsubishi L-300 jenis pick up dengan nomor polisi G 1818 JJ lalu setelah menego harga disepakati untuk 83 (delapan puluh tiga) batang kayu jenis sonokeling dihargai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi memberikan upah kepada Terdakwa dengan sdr. Enjo sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 60 (enam puluh) batang kayu dan 83 (delapan puluh tiga) batang kayu jenis sonokeling didapatkan oleh Saksi sekira bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020 ditanah milik Perum Perhutani di Petak 91 B RPH Margamukti BKPH Cileduk KPH Kuningan saat Saksi mencari rumput Sapi kemudian Saksi melihat ada kayu yang sudah terpotong-potong lalu Saksi membawa pulang dan perbuatan tersebut Saksi lakukan secara berulang-ulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Kurniawan Bin Carsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dibulan Oktober 2020 ada dihubungi oleh Terdakwa melalui handpone untuk menawarkan kayu milik dari Saksi Caswin lalu Saksi Kurniawan berminat dan mendatangi tempat tinggal Saksi Caswin di Desa Dogdog Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



- Bahwa Saksi Kurniawan kemudian membeli 60 (enam puluh) batang kayu Log dengan jenis Sonokeling dengan ukuran panjang kurang lebih 100 (seratus) cm, diameter lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) cm dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam.20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handpone untuk menawarkan kembali kayu jenis Sonokeling oleh karena kayu sebelumnya telah habis dibuat untuk kursi dan meja kemudian Saksi berminat kembali setelah itu disepakati kayu akan diambil oleh Saksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam. 03.00 WIB kemudian Saksi berangkat dari rumahnya dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L-300 dengan Nomor Polisi G 1818 JJ menuju Desa Dogdog Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan namun sebelumnya Saksi menjemput temannya yang bernama sdr. Egi lalu sesampainya ditempat tujuan Saksi bertemu dengan Terdakwa dengan penjualnya yaitu Saksi Caswin dan disepakati untuk 83 (delapan puluh tiga) kayu dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa bersama dengan Enjo Warjo dan sdr. Egi ketika itu menjadi bongkar muat kayu keatas mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli sebagai berikut :

1. Alex Prasetya S.Hut Bin Sumarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja di kantor Perum Perhutani dan menjabat sebagai penguji kayu tinga I KPH Kuningan sejak tahun 2017 dan memiliki kartu teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
 - Bahwa ahli menjelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2015 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bahwa :
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, sedang kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, dan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
 - Bahwa jenis hutan adalah Hutan Negara, Hutan Hak, Hutan Adat, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Hutan Konservasi dan kawasan hutan terbagi atas

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru;

- Bahwa jenis hayu hasil hutan menurut peraturan ditentukan menjadi :
 - a. Kelompok rimba mewah (mahoni, sonokeling);
 - b. Kelompok Rimba Industri (pinus, akasia, mangium, sengon, jabon, sonogrip, dll);
 - c. Kelompok jati (jati);
 - d. Kelompok rimba kain (semua jenis kayu yang tidak masuk dalam kelompok rimba mewah, industri, jati);
- Bahwa untuk mengidentifikasi kayu antara batang dengan tunggak bekas tebangan adalah dengan metode lacakbalak dimana antara tekstur tunggak sama dengan tekstur yang ada dicabang dan ranting serta usia pohon;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lacakbalak kayu sebanyak 83 (delapan puluh tiga) kayu jenis sonokeling yang dijadikan barang bukti dipersidangan masing berupa LOG dengan panjang variasi merupakan bagian dari 22 (dua puluh dua) tunggak pohon sonokeling yang bertempat di Petak 91 B RPH Margamukti BPKH Ciledug KPH Kuningan yang identik ukuran dan tekstur kayu;
- Bahwa untuk menghitung kerugian pihak perhutani sesuai dengan SK 664/kpts/dir/2010 tentang tarif kerugian hasil kejahatan/pelanggaran bidang hutan dengan perhitungan 83 (delapan puluh tiga) batang yang berbentuk Log dengan jenis Sonokeling berdasarkan volume kayu dikalikan tarif harga dan perhitungan dari tunggak di TKP sebanyak 22 (dua puluh dua) batang yang berbentuk Log dengan jenis Sonokeling berdasarkan lilit kayu dikalikan nilai tunggakannya sehingga total kerugian sebanyak 83 (delapan puluh tiga) batang yang berbentuk Log dengan jenis Sonokeling dengan ukuran 1,18 (satu koma satu delapan) M3 sejumlah Rp.2.553.300,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menebang kayu di tanah milik Perum Perhutani KPH Kuningan sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dan kayu-kayu hasil penebangan tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Kurniawan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sekitar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dibulan Oktober 2020 melihat dirumah Saksi Caswin ada batang kayu jenis sonokeling kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Caswin untuk menjualnya dan dijawab oleh Saksi Caswin boleh, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Kurniawan dan Saksi Kurniawan datang dengan menggunakan mobil L-300 Nomor Polisi G 1918 JJ dan menyepakati dengan Saksi Caswin untuk membeli 60 (enam puluh) batang kayu dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Enjo membantu menaikan kayu-kayu tersebut keatas mobil dan Terdakwa bersama dengan sdr. Enjo diberikan oleh Saksi Caswin sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam.20.00 WIB, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Carsim untuk menayakan apakah akan menjual kembali kayu-kayu yang ada dan Saksi Caswin menyetujuinya kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi Kurniawan dan Saksi Kurniawan berminat oleh karena kayu batang kayu yang lalu sudah habis dan disepakati akan diambil keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam.03.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Caswin dan tidak beberapa lama kemudian Saksi Kurniawan menggunakan mobil L-300 Nomor Polisi G 1918 JJ lalu disepakati untuk pembelian kayu sejumlah 83 (delapan puluh tiga) batang kayu jenis sonokeling dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi Caswin memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk membantu menaikan kayu dari rumah keatas mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk MITSUBISHI L300 jenis pick up tahun 2009 warna hitam Nomor Polisi : G-1818-JJ, Nomor Mesin : 4056CE88765, Nomor Rangka : MHML0PU399K0033118 atas nama IRAH berikut STNK dan Kunci kontak kendaraan
- 83 (delapan puluh tiga) batang kayu sonokeling kentuk log ukuran variasi
- 2 (dua) buah kursi kayu yang terbuat dari kayu sonokeling
- 1 (satu) buah meja kayu yang terbuat dari kayu sonokeling.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam.04.30 WIB, Saksi Kurniawan ditangkap saat melintasi jalan Raya Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan sehubungan dengan ditemukannya 83 (delapan puluh tiga) potong kayu jenis sonokeling yang berada didalam mobil Mitsubishi L-300 dengan Nomor Polisi G 1918 JJ milik dari Saksi Kurniawan;
- Bahwa Saksi Kurniawan mengakui barang bukti tersebut didapatnya dari Saksi Caswin yang berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, Terdakwa menghubungi Saksi Kurniawan untuk menawarkan kayu jenis sonokeling dan oleh karena sebelumnya Saksi Kurniawan pernah membeli juga melalui Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) batang kayu jenis sonokeling dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Caswin untuk membantu mengangkut batang kayu dari rumah keatas mobil;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam.20.00 WIB, Terdakwa kembali untuk datang kerumah Saksi Caswin untuk memberitahukan batang kayu yang berada dirumahnya akan ditawarkan kembali kepada Saksi Kurniawan kemudian pada tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam.03.00 WIB, Saksi Kurniawan datang menggunakan mobil Mitsubishi L-300 Nomor Polisi G 1818 JJ dan setelah disepakati 83 (delapan puluh) batang kayu jenis sonokeling dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa bersama sdr. Enjo membantu mengangkut dari rumah Saksi Caswin keatas mobil milik dari Saksi Kurniawan dan Saksi Caswin memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 83 (delapan puluh tiga) batang jenis sonokeling tersebut merupakan milik dari Perum Perhutani KPH Kuningan hal tersebut dijelaskan oleh Ahli dengan cara dilakukan pengecekan metode lacakbalak dengan mengidentifikasi kayu antara batang dengan tunggak bekas tebangan dimana antara tekstur tunggak sama dengan tekstur yang ada dicabang dan ranting merupakan bagian dari 22 (dua puluh dua) batang tunggak pohon sonokeling yang bertempat di petak 92 B RPH Margamukti BPKH Cileduk KPH Kuningan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, ahli menjelaskan kerugian yang dialami Perum Perhutani KPH Kuningan apabila mengavu pada SK 664/kpts/dir/2010 tentang tarif kerugian hasil kejahatan/pelanggaran bidang hutan untuk 83 (delapan puluh tiga) batang adalah sebesar Rp.2.553.300,-

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) namun secara menyeluruh oleh karena usia kayu diatas 20 (dua puluh) tahun sejak ditanam sampai ditebang maka kerugian mencapai Rp.118.618.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke person) tanpa kecuali sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama dan harus dapat mempertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu Karsim Alias Pegek Bin Tarjuki kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Karsim Alias Pegek Bin Tarjuki, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi namun mengenai apakah Terdakwa dapat perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, akan dipertimbangkan didalam unsur selanjutnya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam.04.30 WIB, Saksi Kurniawan ditangkap saat melintasi jalan Raya Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan sehubungan dengan ditemukannya 83 (delapan puluh tiga) potong kayu jenis sonokeling yang berada didalam mobil Mitsubishi L-300 dengan Nomor Polisi G 1918 JJ milik dari Saksi Kurniawan kemudian Saksi Kurniawan mengakui barang bukti tersebut didapatnya dari Saksi Caswin pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, Terdakwa menghubungi Saksi Kurniawan untuk menawarkan kayu jenis sonokeling dan oleh karena sebelumnya Saksi Kurniawan pernah membeli juga melalui Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) batang kayu jenis sonokeling dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Caswin untuk membantu mengangkut batang kayu dari rumah keatas mobil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam.20.00 WIB, Terdakwa kembali untuk datang kerumah Saksi Caswin untuk memberitahukan batang kayu yang berada dirumahnya akan ditawarkan kembali kepada Saksi Kurniawan kemudian pada tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam.03.00 WIB, Saksi Kurniawan datang menggunakan mobil Mitsubishi L-300 Nomor Polisi G 1818 JJ dan setelah disepakati 83 (delapan puluh) batang kayu jenis sonokeling dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa bersama sdr. Enjo membantu mengangkut dari rumah Saksi Caswin keatas mobil milik dari Saksi Kurniawan dan Saksi Caswin memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim melihat adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sudah mengetahui

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



adanya batang kayu jenis sonokeling dirumah Saksi Caswin tanpa adanya ijin tentang kepemilikan batang kayu tersebut namun Terdakwa menjualkannya kepada Saksi Kurniawan dan selain itu Terdakwa juga membantu memuat batang kayu tersebut dari rumah Saksi Caswin kedalam mobil dari Saksi Kurniawan sampai Terdakwa mendapatkan upah sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu yang berbeda yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 83 (delapan puluh tiga) batang jenis sonokeling tersebut merupakan milik dari Perum Perhutani KPH Kuningan hal tersebut dijelaskan oleh Ahli dengan cara dilakukan pengecekan metode lacakbalak dengan mengindetifikasi kayu antara batang dengan tunggak bekas tebangan dimana antara tekstur tunggak sama dengan tekstur yang ada dicabang dan ranting merupakan bagian dari 22 (dua puluh dua) batang tunggak pohon sonokeling yang bertempat di petak 92 B RPH Margamukti BPKH Cileduk KPH Kuningan dan akibat peristiwa tersebut, ahli menjelaskan kerugian yang dialami Perum Perhutani KPH Kuningan apabila mengavu pada SK 664/kpts/dir/2010 tentang tarif kerugian hasil kejahatan/pelanggaran bidang hutan untuk 83 (delapan puluh tiga) batang adalah sebesar Rp.2.553.300,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) namun secara menyeluruh oleh karena usia kayu diatas 20 (dua puluh) tahun sejak ditanam sampai ditebang maka kerugian mencapai Rp.118.618.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk MITSUBISHI L300 jenis pick up tahun 2009 warna hitam Nomor Polisi : G-1818-JJ, Nomor Mesin : 4056CE88765, Nomor Rangka : MHML0PU399K0033118 atas nama IRAH berikut STNK dan Kunci kontak kendaraan
- 83 (delapan puluh tiga) batang kayu sonokeling kentuk log ukuran variasi
- 2 (dua) buah kursi kayu yang terbuat dari kayu sonokeling
- 1 (satu) buah meja kayu yang terbuat dari kayu sonokeling;

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Caswin Bin Marja, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Caswin Bin Marja;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwakan kepada terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda namun didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak menjelaskan akan denda pengganti sehingga sebagaimana dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kawasan hutan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karsim Alias Pegek Bin Tarjuki tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memuat hasil penebangan hutan tanpa ijin dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk MITSUBISHI L300 jenis pick up tahun 2009 warna hitam Nomor Polisi : G-1818-JJ, Nomor Mesin : 4056CE88765, Nomor Rangka : MHML0PU399K0033118 atas nama IRAH berikut STNK dan Kunci kontak kendaraan
 - 83 (delapan puluh tiga) batang kayu sonokeling kentuk log ukuran variasi
 - 2 (dua) buah kursi kayu yang terbuat dari kayu sonokeling
 - 1 (satu) buah meja kayu yang terbuat dari kayu sonokeling;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Caswin Bin Marja;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Haryuning Respanti ,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 6

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maman Hendarman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Mila Gustiana Ansary, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso , S.H., M.Kn.

Haryuning Respanti, S.H.,M.H.

Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maman Hendarman, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)